



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2014/PA.PwI

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Salmia binti Kaco Sippi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Mardiana binti Juma, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 19 Mei 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 121/Pdt.P/2014/PA.PwI tanggal 19 Mei 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama Juma bin Kaco pada bulan Januari 1999 di Dusun Kottar, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Balatau, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama Kaco Sippi yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Ikhlas bernama Munir, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Haerul dan Sanrawali.

Hal. 1 dari 11 Penetapan No. 121/Pdt.P/2014/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perawan dan almarhum Juma bin Kaco berstatus jejak.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan almarhum almarhum Juma bin Kaco telah dikaruniai enam orang anak:
 - 3.1. Mardiana binti kaco, sebagai Pemohon II
 - 3.2. Arif bin Kaco,
 - 3.3. Dina binti Kaco
 - 3.4. Andini binti Kaco
 - 3.5. Arini binti Kaco
 - 3.6. Ardi bin Kaco.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan almarhum almarhum almarhum Juma bin Kaco tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dengan almarhum Juma bin Kaco dan selama itu pula Pemohon dengan almarhum Juma bin Kaco tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati karena almarhum Juma bin Kaco meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2013 karena sakit dan tetap beragama Islam.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan almarhum Juma bin Kaco tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah.
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon I dengan almarhum Juma bin Kaco yang selanjutnya Pemohon I dapat pergunakan untuk dalam rangka kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan almarhum Juma bin Kaco serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 11 Penetapan No. 121/Pdt.P/2014/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Salmia binti Kaco Sippi) dengan almarhum Juma bin Kaco yang dilaksanakan pada bulan Januari 1999 di Dusun Kottar, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Balatau, Kabupaten Polewali Mandar).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 121/Pdt.P/2014/PA.PwI dan sejak diumumkan pada tanggal 30 Mei 2014 sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

1. Khairul bin Sopus, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pepalang, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu satu kali saksi.
 - Bahwa Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I.
 - Bahwa suami Pemohon I bernama Juma bin Kaco, namun suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2013.
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan almarhum Juma bin Kaco pada bulan Januari 1999 di rumah imam yang bernama Munir di Dusun Kottar, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Balatau, Kabupaten Polewali Mandar).

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 121/Pdt.P/2014/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan almarhum Juma adalah Imam Masjid Nurul Ikhlas bernama Munir karena wali nikah Pemohon I mewakili dirinya kepada Imam tersebut.
 - Bahwa wali nikah Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon I bernama Kaco Sippi, mahar dalam pernikahan tersebut yaitu uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh almarhum Juma kepada Pemohon I, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Haerul dan Sanrawali.
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perawan dan almarhum Juma berstatus jejak, dan setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan almarhum Juma.
 - Bahwa antara Pemohon I dengan almarhum Juma tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa Pemohon I dan almarhum Juma telah dikaruniai enam orang anak, salah satunya adalah Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan almarhum Juma tidak pernah bercerai kecuali cerai mati dan tidak pernah berpoligami.
 - Bahwa Pemohon I dan almarhum Juma tidak memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan almarhum Juma tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dengan almarhum Juma dan kepentingan kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I serta keperluan lainnya.
2. Hayamuddin bin Lamuda, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Kottar, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga.
 - Bahwa Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I.

Hal. 4 dari 11 Penetapan No. 121/Pdt.P/2014/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Juma bin Kaco pada bulan Januari 1999 di rumah imam yang bernama Munir di Dusun Kottar, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Balatau, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Juma adalah Imam Masjid Nurul Ikhlas bernama Munir karena wali nikah Pemohon I mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut, wali nikah Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon I bernama Kaco Sippi, mahar dalam pernikahan tersebut yaitu uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Juma kepada Pemohon I, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Haerul dan Sanrawali.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perawan dan Juma berstatus jejak, dan setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Juma.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Juma tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Juma telah dikaruniai enam orang anak, salah satunya adalah Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Juma tidak pernah bercerai kecuali cerai mati karena Juma telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2013 dan keduanya tidak pernah berpoligami.
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Juma tidak memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan almarhum Juma tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dengan almarhum Juma dan kepentingan kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I serta keperluan lainnya.

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 121/Pdt.P/2014/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan almarhum Juma bin Kaco serta memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok Pemohon I dan Pemohon II adalah agar disahkan pernikahan Pemohon I dengan almarhum Juma bin Kaco karena Pemohon I tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah disebabkan Imam yang menikahkan Pemohon I dengan almarhum Juma bin Kaco tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dengan almarhum Juma bin Kaco dan kelanjutan pendidikan anak Pemohon I serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yaitu Khairul bin Sopo dan Hayamuddin bin Lamuda, kedua saksi tersebut telah mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan almarhum Juma bin Kaco yang berlangsung

Hal. 6 dari 11 Penetapan No. 121/Pdt.P/2014/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah imam yang bernama Munir di Dusun Kottar, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Balatau, Kabupaten Polewali Mandar) pada bulan Januari 1999.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan almarhum Juma bin Kaco adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 1999 di rumah imam yang bernama Munir di Dusun Kottar, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Balatau, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan almarhum Juma bin Kaco adalah Imam Masjid Nurul Ikhlas bernama Munir karena wali nikah Pemohon I mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut, wali nikah Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon I bernama Kaco Sippi, mahar dalam pernikahan tersebut yaitu uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai oleh almarhum Juma bin Kaco kepada Pemohon I, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Haerul dan Sanrawali.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perawan dan almarhum Juma berstatus jejaka, dan setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan almarhum Juma.
- Bahwa antara Pemohon I dengan almarhum Juma tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Juma telah dikaruniai enam orang anak, salah satunya adalah Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Juma tidak pernah bercerai kecuali cerai mati dan tidak pernah berpoligami.

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 121/Pdt.P/2014/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan almarhum Juma tidak memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan almarhum Juma tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dengan almarhum Juma dan kepentingan kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam pernikahan Pemohon I dengan almarhum Juma bin Kaco, ayah kandung Pemohon I sebagai wali yang paling berwenang langsung bertindak sebagai wali Pemohon I sekali pun pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada imam, sementara mahar telah diserahkan secara tunai oleh almarhum Juma bin Kaco kepada Pemohon I pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki dewasa beragama Islam. Oleh karena itu majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan Pemohon I dengan almarhum Juma bin Kaco.

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon I sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dengan almarhum Juma bin Kaco dan untuk mendapatkan bukti

Hal. 8 dari 11 Penetapan No. 121/Pdt.P/2014/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Polewali yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dengan almarhum Juma bin Kaco, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan Pemohon I dengan almarhum Juma bin Kaco berlangsung pada bulan Januari 1999 di Dusun Kottar, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Balatau, Kabupaten Polewali Mandar) dan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, oleh karenanya pernikahan tersebut secara hukum harus diakui adanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab *Bugyah al-Mustarsyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* Juz II halaman 140:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil balig.

Serta dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 121/Pdt.P/2014/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka majelis dapat menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan hukum, sehingga ikatan pernikahan Pemohon I dengan almarhum Juma bin Kaco harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh Pemohon I dengan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dengan almarhum Juma bin Kaco dan kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I serta keperluan lainnya, namun dengan adanya pernyataan sahnya pernikahan Pemohon I dengan almarhum Juma bin Kaco, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan Pemohon I dengan almarhum Juma bin Kaco.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan almarhum Juma bin Kaco telah disahkan namun belum dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan almarhum Juma bin Kaco kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Salmia binti Kaco Sippi) dengan almarhum Juma bin Kaco yang dilaksanakan pada bulan Januari 1999 di Dusun Kottar, Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Balatau, Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Penetapan No. 121/Pdt.P/2014/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014 M., bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1435 H., oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	191.000,00

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 121/Pdt.P/2014/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)